

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Mediator yang melaksanakan mediasi perselisihan hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun terdapat beberapa tambahan dari para mediator guna penanganan penyelesaian perkara di era pandemi Covid-19 dengan memperhatikan surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Mediator juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Dalam hal pelaksanaan mediasi terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan yang membuat belum maksimalnya mediasi bahwa masih terdapat beberapa pihak yang belum memahami bagaimana proses mediasi dilakukan dan terdapat beberapa pengaduan yang masih belum memiliki berkas lengkap sebagai persyaratan pengajuan laporan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto. Permasalahan yang sering didapati yakni sulitnya dilakukan pemanggilan terhadap para pihak yang bersengketa. Terdapat juga beberapa pihak yang tidak memahami mengenai Undang-Undang yang berlaku dan penggunaan aturan yang

tepat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. dan faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya mediasi yang terakhir masih ialah karena salah satu pihak atau keduanya sudah tidak ingin lagi melakukan penyelesaian perkara dengan cara mediasi.

3. Dapat kita ketahui bahwa setiap tahun kasus masuk ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan ketika pandemi Covid-19 terjadi. hal ini terjadi karena adanya himbauan yang dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto yang diberikan kepada perusahaan yang terdaftar untuk apabila dalam perusahaan terdapat perselisihan hubungan industrial diharapkan diselesaikan dengan perundingan bipartit agar tidak terjadi penumpukan pengaduan perkara di Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Mojokerto. Di era pandemi covid-19 pelaksanaan mediasi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sesuai dengan himbauan dari kementerian kesehatan. Apabila terdapat pihak yang tidak memahami mengenai duduk perkara dalam mediasi, maka mediator akan membacakan hasil dari penelitian yang telah mereka laksanakan sebelum mediasi dilakukan. Mediator sebagai penengah dalam penyelesaian masalah untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka mediator melakukan pendekatan-pendekatan terhadap setiap pihak yang bersengketa guna memperlancar pelaksanaan mediasi.

4.2 Saran

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dimana kurang maksimalnya penyelesaian mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto. Penulis dalam karya tulis ini akan memberikan beberapa saran atau masukan sebagai refrensi para mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, saran atau masukan sebagai berikut:

1. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto terutama di dalam seksi Bidang Hubungan Industrial. diarpkan untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi atau pembinaan mengenai bagaimana cara untuk membuat suatu peraturan perusahaan atau pembuatan sebuah perjanjian bersama dan menjelaskan mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Tujuannya adalah agar pengusaha dan pekerja memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum ketenagakerjaan serta memahami hak dan kewajibanya masing-masing. Dengan demikian, perselisihan hubungan industrial yang terjadi suatu saat dapat berkurang.
2. Dalam hal sulitnya pemanggilan para pihak yang akan melakukan mediasi, penulis menyarankan agar tetap melakukan pengiriman surat pemanggilan dengan dikirimkan melalui kantor pos. Selain itu dalam melakukan pendaftaran pengajuan mediasi diharapkan para pihak juga menyertakan nomor telepon, *whatsapp*, maupun telegram, dan juga alamat email guna pemanggilan guna menghindari surat pemanggilan yang tidak sampai kepada para pihak yang bersangkutan.
3. Untuk kurangnya tenaga mediator dalam melakukan mediasi. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto dapat melakukan perekrutan mediator baru guna mempermudah pembagian kasus yang ada agar tidak terjadi penumpukan perkara mediasi yang masuk. hal

ini selain dapat menjalankan setiap kasus yang ada, dengan adanya penambahan staf mediator kan lebih mudahnya pembuatan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi.